



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa seiring dengan perkembangan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, perlu mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227), sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Sambas yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala desa yang selanjutnya disebut Kades adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD untuk pemilihan Kades.
10. Pemilihan Kepala desa selanjutnya disebut Pemilihan Kades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kades yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil.
11. Panitia pemilihan Kades yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kades.
12. Panitia pemilihan Kades tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kades Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kades.

13. Calon Kades adalah bakal calon Kades yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kades.
14. Calon Terpilih adalah calon Kades yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kades.
15. Penjabat Kades adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kades dalam kurun waktu tertentu.
16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kades.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kades.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kades untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENYELENGGARA PEMILIHAN KADES

Bagian Satu Tahun pelaksanaan Pemilihan Kades Serentak

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kades serentak dilaksanakan melalui pemilihan Kades bergelombang.
- (2) Pemilihan Kades bergelombang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kades di daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kades.
- (3) Pemilihan Kades bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) gelombang yaitu pada tahun 2022 dan 2025.
- (4) Pemilihan Kades serentak untuk semua desa di Kabupaten Sambas dilaksanakan mulai tahun 2031.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan Kades Kabupaten

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan kades kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu bupati, wakil bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia dan pimpinan pengadilan negeri;
 - b. unsur terkait lainnya yaitu Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum, pemerintahan, keuangan, kemasyarakatan, pemerintahan desa dan camat setempat; atau

- c. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
- (3) Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* dibentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan Kades kabupaten.

Pasal 4

- (1) Panitia pemilihan kades kabupaten mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kades tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kades terhadap panitia pemilihan Kades tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kades kabupaten tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kades;
 - h. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kades dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - i. melaksanakan tes kompetensi terhadap bakal calon Kades;
 - j. melakukan seleksi tambahan terhadap bakal calon Kades yang melebihi 5 (lima) orang; dan
 - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Desa.

Pasal 5

- (1) Sub kepanitiaan di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibentuk dengan susunan sebagai berikut:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. unsur terkait lainnya; atau
 - c. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kecamatan.
- (2) Sub kepanitiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. merencanakan, dan mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa;
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada ketua panitia pemilihan kades kabupaten.

Pasal 6

- (1) Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kades di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pengawas Pemilihan Kades Kecamatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Bupati dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Camat selaku Pengarah;
 - c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan selaku Ketua; dan
 - d. 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang Anggota.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan jalannya proses/ tahapan pemilihan Kades;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan Kades di tingkat Kecamatan;
 - c. mencatat, merekapitulasi, dan melaporkan hasil pemilihan Kades ke Panitia Pemilihan Kades Kabupaten; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan pengawasan pemilihan Kades kepada Panitia Pemilihan Kades Kabupaten.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Sekretariat Tim yang dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Daerah dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai Ketua;
 - b. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagai Anggota; dan
 - c. Pejabat pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional sebagai anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pemilihan Kades dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Dalam hal waktu dan tahapan pelaksanaan pemilihan Kades serentak ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pembentukan panitia pemilihan Kades oleh BPD mengacu pada Keputusan Bupati tentang waktu dan tahapan pelaksanaan pemilihan Kades serentak.
- (5) Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari:
 - a. Ketua, merangkap anggota;
 - b. Sekretaris, merangkap anggota;
 - c. Bendahara, merangkap anggota; dan
 - d. Jika diperlukan, anggota dapat ditambah paling banyak 4 (empat) orang.
- (6) Tata Naskah Dinas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Panitia Pemilihan dapat membentuk Panitia Pembantu Pemungutan Suara yang bertugas melakukan pemungutan dan penghitungan suara pada hari pemilihan yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 9

- (1) Panitia Pembantu Pemungutan Suara berkedudukan di TPS.
- (2) Anggota Panitia Pembantu Pemungutan Suara sebagaimana pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang, dapat berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pembantu Pemungutan Suara terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
- (4) Ketua Panitia Pembantu Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pembantu Pemungutan Suara.

- (5) Panitia Pembantu Pemungutan Suara sebagaimana pada ayat (1) dibantu oleh 2 (dua) orang petugas keamanan.
- (6) Petugas keamanan sebagaimana pada ayat (5) dapat berasal dari anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa yang ditunjuk oleh Kades.

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Panitia Pembantu Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili di desa yang menyelenggarakan pemilihan;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota panitia pemilihan Kades; dan
 - k. telah menerima minimal 1 (satu) kali dosis vaksin *Corona Virus Disease 2019* yang dibuktikan dengan sertifikat telah menerima vaksin.
- (2) Dikecualikan persyaratan sebagaimana dalam ayat (1) huruf k, bagi calon Panitia Pemilihan dan calon Panitia Pembantu Pemungutan Suara yang menjadi sasaran penerima Vaksin *Corona Virus Disease 2019* yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan indikasi Vaksin *Corona Virus Disease 2019* yang tersedia.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter di Puskesmas setempat.

Pasal 11

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf h tidak dapat dipenuhi, maka dapat diambil dari warga desa yang mampu secara fisik dan berpengalaman dalam pemilihan umum serta dapat membaca, menulis, serta menghitung.

Pasal 12

- (1) Pembentukan panitia pemilihan oleh BPD dengan melibatkan partisipasi aktif dari unsur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa serta dapat mengikutsertakan pihak kecamatan.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan ditetapkan oleh BPD dengan Keputusan dan melampirkan Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 13

- (1) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
- (2) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 14

Panitia pemilihan mempunyai tugas dan wewenang meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan; merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- b. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- c. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- e. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- g. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- h. melaksanakan pemungutan suara;
- i. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- j. mengumumkan hasil pemilihan Kades;
- k. menetapkan calon Kades terpilih;
- l. menindaklanjuti pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana kepada pihak yang berwenang; dan
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

BAB III TAHAPAN PEMILIHAN KADES

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Pemilihan Kades dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

Persiapan pemilihan Kades di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD secara tertulis kepada Kades tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kades kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 17

- (1) Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d berupa rincian anggaran biaya (RAB) berdasarkan pagu alokasi dana yang diterima dari Panitia Pemilihan Kades Kabupaten.

- (2) Format rincian anggaran biaya (RAB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 18

Pemilih adalah Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.

Pasal 19

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Dalam hal pemilih tidak terdaftar sebagai pemilih dapat menggunakan hak memilih dengan syarat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk asli desa setempat.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - c. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 20

- (1) Data yang dijadikan acuan dalam penyusunan daftar pemilih adalah data hasil pendaftaran pemilih yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum daerah.
- (2) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan data termutakhir, maka penyelenggara pemilihan Kades menggunakan data yang berasal dari instansi terkait.

Pasal 21

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), diberikan tanda bukti pendaftaran dengan format sebagaimana Lampiran III Format A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara sebagaimana Lampiran III Format B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 25

- (1) Pemilih yang belum terdaftar atau anggota keluarga, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sebagaimana Lampiran III Format C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 27

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap sebagaimana Lampiran III Format D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 29

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 30

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 31

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang pindah penduduk atau meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "pindah" atau "meninggal dunia".

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 32

- (1) Calon Kades wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermaterai cukup;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kades dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermaterai cukup;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat dan bebas dari Narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sambas;
 - k. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;
 - l. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa tidak pernah menjabat sebagai Kades selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kades wajib melampirkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - n. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pegawai BUMN/BUMD, Anggota DPR/DPRD dan Pegawai Swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kades wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;

- o. bagi Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kades wajib melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari keanggotaan BPD apabila ditetapkan sebagai calon Kades;
 - p. bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kades wajib melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai Kades;
 - q. calon Kades yang berasal dari luar desa wajib melampirkan surat pernyataan bersedia tinggal di desa tempat mendaftar, apabila terpilih menjadi Kades;
 - r. calon Kades yang berasal dari luar desa, membuat dokumen SKCK, KTP, Akta Kelahiran dan surat keterangan/pernyataan lainnya yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan domisili calon Kades; dan
 - s. Anggota partai politik yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kades wajib melampirkan pernyataan bahwa yang bersangkutan siap mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik apabila ditetapkan sebagai Kades.
 - t. telah menerima 2 (dua) kali dosis vaksin *Corona Virus Disease 2019* yang dibuktikan dengan sertifikat telah menerima vaksin.
- (2) Bagi anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s wajib menyampaikan surat pemberhentian dari keanggotaan partai politik paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan sebagai calon Kades terpilih.
 - (3) Apabila surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka calon Kades terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan gugur, selanjutnya Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten Sambas sebagai Penjabat Kades sampai dengan dilantiknya Kades hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dikecualikan persyaratan sebagaimana pada ayat (1), huruf t bagi bakal calon Kepala Desa yang menjadi sasaran penerima Vaksin *Corona Virus Disease 2019* yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan indikasi Vaksin *Corona Virus Disease 2019* yang tersedia.
 - (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter di Puskesmas setempat.
 - (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) harus sudah dipenuhi pada saat mendaftar sebagai bakal calon Kades dan wajib disampaikan secara langsung kepada panitia pemilihan oleh bakal calon Kades yang bersangkutan.
 - (7) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) tidak dipenuhi sampai batas akhir pendaftaran bakal calon Kades, Panitia berhak menggugurkan bakal calon Kades tersebut.
 - (8) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (9) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kades dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) hari.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 33

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat Keterangan dan pejabat yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- (5) Dalam hal berkas administrasi bakal calon ditemukan unsur pemalsuan dan/atau tindakan pidana lainnya, maka Panitia pemilihan dapat membatalkan pencalonan yang bersangkutan dan melimpahkan prosesnya pada pihak yang berwenang.
- (6) Bakal calon Kades wajib mengikuti tes kompetensi.
- (7) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan secara serentak oleh Panitia Pemilihan Kades Kabupaten dengan materi tes meliputi:
 - a. Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945;
 - b. Peraturan Perundang-Undangan tentang Desa;
 - c. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. Perencanaan Pembangunan Desa;
 - e. Pengelolaan Keuangan Desa;
 - f. Kelembagaan Desa;
 - g. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - h. Kewenangan Desa; dan
 - i. Pengetahuan Umum.

Pasal 34

- (1) Dalam hal bakal calon Kades yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan Kades menetapkan bakal calon Kades menjadi calon Kades.
- (2) Calon Kades yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 35

Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan pasal 34 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.

Pasal 36

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Perpanjangan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk menjaring bakal calon sampai dengan 5 (lima) orang yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Apabila bakal calon telah terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia menutup pendaftaran dengan membuat Berita Acara Penutupan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Kades.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kades berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kades dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan pelaksanaan pemilihan Kades melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

- (6) Mekanisme Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati dalam musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 - e. pengesahan calon terpilih dalam musyawarah Desa;
 - f. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah musyawarah Desa untuk mengesahkan calon kepala Desa terpilih; dan
 - g. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
- (7) Hal-hal teknis terkait pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menyesuaikan dengan kebiasaan yang telah ada di desa setempat.

Pasal 37

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan mengajukan permohonan kepada panitia pemilihan kades kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan / atau
 - d. tes akademik.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia pemilihan kades kabupaten secara serentak.
- (4) Bakal Calon yang berhak mengikuti pemilihan adalah bakal calon yang hasil seleksi tambahan menempati peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima).
- (5) Dalam hal terdapat bakal calon yang telah dinyatakan lolos sesuai seleksi tambahan tetapi mengundurkan diri dalam masa tahapan pencalonan, maka calon peringkat berikutnya ditetapkan sebagai pengganti bakal calon yang mengundurkan diri.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk bakal calon yang memperoleh nilai tes akademik sama dengan 0 (nol).
- (7) Teknis pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Penetapan calon Kades disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Penentuan giliran undian nomor urut berdasarkan urutan waktu pendaftaran.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kades.

- (5) Panitia pemilihan mengumumkan dapat melalui media massa, papan pengumuman yang berada pada lokasi strategis dan/atau pemberitahuan kepada masyarakat dengan cara/kebiasaan masyarakat setempat tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (7) Panitia pemilihan menyampaikan salinan berita Acara penetapan Calon Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Panitia Pemilihan Kades Kabupaten sebagai dasar pencetakan surat suara.

Pasal 39

- (1) Dalam hal calon Kades yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mengundurkan diri, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi calon Kades yang mengundurkan diri karena menderita sakit secara tiba-tiba yang bersifat kronis dan permanen dibuktikan dengan keterangan dari pihak medis.
- (3) Calon Kades yang mengundurkan diri dari pencalonan pemilihan Kades, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa denda sebesar biaya Pemilihan Kades yang diterima Panitia Pemilihan dari APBD dan APBDes.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang diterima Panitia Pemilihan dari APBD dan APBDes pada saat calon mengundurkan diri.
- (5) Perolehan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan Kas Desa
- (6) Dalam hal terdapat calon Kades mengundurkan diri sebagaimana pada ayat (1), maka proses pemilihan Kades tetap dilanjutkan.
- (7) Dalam hal calon Kades mengundurkan diri sebagaimana ayat (1) dan calon Kades hanya tinggal 1 (satu) orang, maka pemilihan Kades tetap dilanjutkan.
- (8) Hasil perolehan suara dari calon yang mengundurkan diri dianggap tidak sah.
- (9) Dalam hal calon Kades yang mengundurkan diri suara terbanyak, pemilihan Kades dilakukan dengan mekanisme musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).

Pasal 40

- (1) Dalam hal calon Kades yang ditetapkan meninggal dunia, maka proses pemilihan Kades tetap dilanjutkan.
- (2) Hasil perolehan suara dari calon yang meninggal dunia dianggap tidak sah.
- (3) Dalam hal calon Kades meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan calon Kades hanya tinggal 1 (satu) orang, maka pemilihan Kades tetap dilanjutkan.
- (4) Dalam hal calon Kades yang meninggal memperoleh suara terbanyak, pemilihan Kades dilakukan dengan mekanisme musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).

Paragraf 3 Kampanye

Pasal 41

- (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Pelaksanaan kampanye mengikuti jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (5) Pembiayaan kampanye ditanggung oleh masing-masing calon Kades.

Pasal 42

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kades.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kades.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (4) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang salinannya sebanyak 3 (tiga) rangkap diserahkan kepada panitia pemilihan, BPD, dan Pemerintah Desa.

Pasal 43

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. debat publik/ debat terbuka antar calon;
 - e. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - f. penyiaran melalui media massa dan/atau media elektronik;
 - g. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
 - h. bhakti sosial;
 - i. penghijauan/penanaman pohon; dan
 - j. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang undangan.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan bentuk dan tata tertib kampanye.

Pasal 44

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon yang lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. melakukan pawai atau arak-arakan baik berjalan kaki maupun dengan kendaraan;
 - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kades;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
 - d. Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (4) Pemberian sanksi kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 45

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf Satu Surat Suara dan Perlengkapan Pemilihan

Pasal 46

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara, dalam pemilihan disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
- (3) Pengadaan surat suara dilakukan oleh panitia pemilihan kades kabupaten dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
- (4) Jumlah surat suara dicetak berdasarkan daftar pemilih tetap yang diterima dari panitia pemilihan, ditambah surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua setengah per seratus) dari jumlah total surat suara yang dicetak.
- (5) Ukuran, bentuk, dan warna surat suara sebagaimana Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Kotak suara yang dipakai adalah kotak suara yang dipergunakan untuk pemilihan umum.
- (7) Panitia pemilihan kades kabupaten memfasilitasi penyediaan dan penggunaan kotak suara.
- (8) Dalam hal penggunaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat difasilitasi panitia pemilihan kades kabupaten, panitia pemilihan dapat mengadakan kotak suara secara mandiri dengan syarat kotak suara dapat digunakan untuk menyimpan dan mengamankan dokumen surat suara yang akan dan / atau sudah digunakan.
- (9) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh panitia pemilihan kades kabupaten melalui kecamatan, sedangkan pendistribusian kotak suara difasilitasi oleh pemerintah desa.
- (10) Pendistribusian surat suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada masa tenang sampai dengan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan.

Pasal 47

- (1) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (2) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara sebagaimana Lampiran VII Format B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Untuk keperluan pencetakan surat suara, panitia pemilihan menyerahkan pas foto calon berwarna dengan ukuran 4R (10,16 x 15,24 cm) kepada Panitia pemilihan Kades Kabupaten.
- (2) Foto calon yang dicetak pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah foto berwarna dengan latar belakang warna merah dan mengenakan:
 - a. pakaian kemeja putih dengan jas warna hitam berdasi serta menggunakan kopiah hitam polos untuk calon Kades laki-laki; dan
 - b. pakaian kemeja putih dengan jas warna hitam untuk calon Kades perempuan dan untuk perempuan berjilbab menggunakan jilbab warna hitam polos.
- (3) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (4) Panitia pemilihan Kades Kabupaten dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (5) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan panitia pemilihan Kades Kabupaten.
- (6) Surat suara yang telah dicetak dapat diberikan pengamanan dengan menggunakan pelubangan (perforasi), cetak tindih (emboss), hologram atau dengan bentuk pengamanan lainnya.

Paragraf Dua

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 49

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencoblos salah satu bidang kotak calon Kades dalam surat suara.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 12.00 waktu setempat.

Pasal 50

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 51

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain, Panitia Pembantu Pemunguta Suara dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan Saksi, Sub Kepanitiaan di Kecamatan, dan Tim Pengawas Pemilihan Kades Kecamatan, dengan mengutamakan kerahasiaan Pemilih.

Pasal 52

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Bentuk, tata letak dan rincian tugas panitia pemilihan dan/atau panitia pembantu pemungutan suara di TPS sebagaimana Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan dan/atau panitia pembantu pemungutan suara melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
 - e. Kegiatan panitia pemilihan dan/atau panitia pembantu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (2) Kegiatan panitia pemilihan dan/atau panitia pembantu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 54

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), panitia pemilihan dan/atau panitia pembantu pemungutan suara memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan dan/atau panitia pembantu pemungutan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan dan/atau panitia pembantu pemungutan suara, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan dan/atau panitia pembantu pemungutan suara, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Paragraf Tiga

Suara Sah dan Suara Tidak Sah

Pasal 55

- (1) Suara untuk pemilihan Kades dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilih dan ketua panitia pembantu pemungutan suara dan:

- a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Ketua panitia pembantu pemungutan suara;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih.
 - d. memberikan coblosan untuk lebih dari 1 (satu) calon Kades;
 - e. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak foto calon Kades yang disediakan;
 - f. surat suara masih utuh atau tidak terdapat coblosan sama sekali; dan/atau
 - g. tidak menggunakan alat yang disediakan, misalnya disobek, menggunakan rokok dan lain sebagainya.

Pasal 56

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan dan/atau panitia pembantu pemungutan suara setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan dan/atau panitia pembantu pemungutan suara menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan/atau panitia pembantu pemungutan suara dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari calon Kades yang bersangkutan sebagaimana Lampiran VII format A peraturan ini dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (6) Panitia pemilihan dan/atau panitia pembantu pemungutan suara membuat berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana Lampiran VII Format B peraturan ini yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan dan/atau panitia pembantu pemungutan suara serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (7) Panitia pemilihan dan/atau panitia pembantu pemungutan suara memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label/ segel/ gembok.

- (9) Panitia pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (10) Dalam hal saksi calon tidak hadir dalam proses penghitungan suara, maka hasil penghitungan suara dianggap sah.

Pasal 57

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi calon, panitia, pengawas, pemantau, dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat desa, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
- (3) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat panitia pemilihan dan panitia pemilihan Kades Kabupaten dalam perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengecekan ulang terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Pasal 58

Dalam proses penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57, Panitia Pembantu Pemungutan Suara dapat melakukan perekaman *audio visual* proses perhitungan suara.

Pasal 59

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan berdasarkan ketentuan;
 - b. petugas panitia meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas panitia merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. terdapat satu dan/atau lebih dari pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 60

- (1) Calon Kades yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kades terpilih.

- (2) Dalam hal calon Kades yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon Kades terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Calon Kades terpilih ditetapkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah hasil perbandingan perolehan suara sah yang lebih banyak pada setiap TPS.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih yang memberikan hak suara terbanyak.
- (5) Wilayah tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dusun.
- (6) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari wilayah tempat tinggal yang sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi dalam tes akademik.
- (7) Tes akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh panitia pemilihan kades kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan penghitungan suara.

Pasal 61

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian kelima Penetapan

Pasal 62

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kades kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan penetapan calon Kades terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada pejabat Kades sebagaimana Lampiran VII Format C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kades dengan keputusan Bupati.

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih.
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;

- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personil yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* diterapkan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan bupati.

Pasal 64

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD.

Pasal 65

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihadiri oleh:
 - a. Calon Kades;

- b. Panitia pemilihan Kades yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kades kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan tingkat kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 66

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kades untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara yang disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Perhitungan suara dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. panitia pemilihan;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan tingkat kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 67

- (1) Pemilih yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* berdasarkan data yang diperoleh dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di wilayah setempat dan dipastikan Pemilih tersebut tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, Panitia Pembantu Pemungutan Suara dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan Saksi, Sub Kepanitiaan di Kecamatan dan Tim Pengawas Pemilihan Kades Kecamatan, dengan mengutamakan kerahasiaan Pemilih.

- (2) Pelayanan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Panitia Pembantu Pemungutan Suara bersama dengan Sub Kepanitiaan di Kecamatan, Tim Pengawas Pemilihan Kades Kecamatan dan Saksi.
- (3) Dalam memberikan pelayanan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Panitia Pembantu Pemungutan Suara tetap mengutamakan pelayanan Pemilih di TPS.
- (4) Pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan selesai.
- (5) Pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Panitia Pemilihan Kabupaten dibantu oleh Sub Kepanitiaan di kecamatan, Tim Pengawas Pemilihan Kades Kecamatan dan/atau Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di wilayah setempat;
 - b. Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menyampaikan data pemilih yang terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* dan sedang menjalani rawat inap, dan/atau isolasi mandiri kepada Panitia Pembantu Pemungutan Suara melalui Sub Kepanitiaan di kecamatan, Tim Pengawas Pemilihan Kades Kecamatan dan Panitia Pemilihan;
 - c. anggota Panitia Pembantu Pemungutan Suara yang bertugas mendatangi Pemilih menggunakan alat pelindung diri lengkap, dan dapat didampingi oleh Sub Kepanitiaan di Kecamatan, Tim Pengawas Pemilihan Kades Kecamatan dan Saksi; dan
 - d. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Pasal 68

- (1) Calon Kades, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 66 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kades, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kades oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan kades kabupaten atas laporan dari panitia sub kepanitiaan di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kades oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan kades kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 69

- (1) Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi

penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

- (2) Penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 70

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB V PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 71

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kades.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari Perangkat Daerah yang menangani bidang hukum, pemerintahan, kemasyarakatan, dan instansi terkait yang menangani Desa.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan, Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 72

- (1) Keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon Kades kepada Bupati melalui Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kades dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan dan BPD telah menetapkan Calon Kades yang terpilih dengan suara terbanyak.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kades.
- (3) Bupati memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan hasil penyelesaian sengketa oleh Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kades serta memperhatikan masukan dari panitia pemilihan, BPD, Tim Pengawas Pemilihan Kades Kecamatan, Sub Kepanitiaan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kades Kabupaten.
- (4) Putusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

BAB VI PELANTIKAN

Pasal 73

- (1) Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik Kades terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

- (3) Pada saat pelantikan atau sebelum memegang jabatannya, calon Kades terpilih diambil sumpah/janji menurut agamanya oleh Pejabat yang ditunjuk serta dapat disaksikan Panitia Pemilihan, dan BPD dengan Naskah sebagai berikut :
- “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :
 bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kades dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya ;
 bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Tempat pelantikan kades dilaksanakan di Ibukota Kabupaten.
- (5) Biaya Pelantikan kades dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Pelaksanaan pelantikan dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (7) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (8) Dalam hal pelantikan Kades terpilih dilaksanakan secara langsung, pelantikan dihadiri oleh:
- calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - camat;
 - perangkat acara; dan
 - undangan lainnya
- (9) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KADES /PENJABAT KADES, PERANGKAT DESA, BPD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KADES

Pasal 74

- Kades/Penjabat Kades yang akan mencalonkan diri kembali pada desa yang sama diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kades sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kades terpilih.
- Kades/Penjabat Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kades pada desa yang lain diberikan cuti pada saat kampanye.
- Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kades/Penjabat Kades dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- Dalam hal Kades/Penjabat Kades diberi cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kades/Penjabat Kades dengan surat perintah Camat.
- Dalam hal Kades/Penjabat Kades diberi cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan tidak menerima penghasilan tetap dan tunjangan jabatan.

Pasal 75

- Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kades diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kades sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Kades terpilih.

- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kades.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Desa yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 6 (enam) tahun.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
- (5) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kesempatan pertama kepada Perangkat Desa sesuai dengan urutan lama menjabat sebagai perangkat desa.

Pasal 76

Dalam hal Kades/ Penjabat Kades atau Sekretaris Desa mendaftarkan diri sebagai calon Kades sehingga yang bersangkutan menjalani cuti, maka Camat menunjuk salah satu perangkat desa lainnya sebagai pelaksana tugas (Plt) Kades.

Pasal 77

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kades, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kades tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kades dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Tunjangan Kades dari Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 78

- (1) Biaya pemilihan Kades serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pemilihan kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. honorarium penyelenggara pemilihan kades;
 - b. pengadaan/pencetakan surat suara;
 - c. biaya kotak suara;
 - d. biaya distribusi logistik pemilihan kades;
 - e. biaya pelantikan kades terpilih;
 - f. biaya operasional yang diserahkan kepada panitia pemilihan; dan
 - g. biaya kegiatan lain yang terkait penyelenggaraan pemilihan kades.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat diserahkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang digunakan untuk:
 - a. belanja honorarium panitia pemilihan;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja transportasi panitia;
 - d. belanja pengiriman/distribusi logistik; dan
 - e. belanja kegiatan penunjang lainnya.

- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sesuai dengan rincian anggaran belanja yang diajukan panitia pemilihan.
- (5) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh digunakan untuk belanja modal.
- (6) Biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan untuk kebutuhan pada hari pelaksanaan pemungutan suara antara lain:
 - a. Belanja honorarium panitia pembantu pemungutan suara;
 - b. Belanja alat tulis kantor, cetak, dan penggandaan;
 - c. Belanja pembuatan bilik suara/TPS;
 - d. Belanja perlengkapan pemungutan suara (alat coblos, bantalan, tinta, tanda pengenal, label/segel/gembok);
 - e. Belanja makanan dan minuman kegiatan; dan
 - f. Belanja lainnya yang menunjang pelaksanaan pemungutan suara.

BAB IX PEMILIHAN KADES ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 79

- (1) Kades yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Sambas sebagai penjabat Kades.
- (2) Penjabat Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kades sampai dengan ditetapkan Kades antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kades diberhentikan.
- (4) Masa jabatan Kades yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kades yang diberhentikan.

Pasal 80

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kades antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kades antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kades antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Jumlah panitia pemilihan Kades antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan Kades antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 81

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kades antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kades menjadi calon Kades ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. tes akademik; dan/atau
 - d. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kades sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 82

- (1) Pemilihan Kades antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kades antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kades diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kades paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia pemilihan dibentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kades paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kades oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kades antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kades yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kades oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kades oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
 - (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
 - (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan hasil pemilihan Kades melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa untuk mengesahkan calon Kades terpilih;
 - b. pelaporan calon Kades terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kades terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kades oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kades terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kades antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Keputusan BPD.

Pasal 83

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kades terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kades terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kades terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 85

Format Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kades, Format Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kades, Format Keputusan Panitia Pemilihan Kades tentang Penetapan Calon Kades, Format Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kades yang Berhak Dipilih, Format Berita Acara Penandatanganan Surat Suara, Format Surat Undangan Pemilihan Kades, Format Berita Acara Pembukaan Kotak Suara dan Identifikasi Isi Kotak Suara Pemilihan Kades, Format Pengumuman dan Salinan Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kades, Format Papan Penghitungan Suara Pemilihan Kades, Format Hasil Penghitungan Suara, Format Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Format Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kades (yang tidak dirumuskan secara khusus dalam pasal tercantum dalam Lampiran VIII) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 27) dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 3 TAHUN
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN
KEPALA DESA

**TATA NASKAH DINAS
PANITIA PEMILIHAN KADES**

I. Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kades ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf / tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - b. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal :
" PANITIA PEMILIHAN KADES " dengan ukuran huruf 12.
 - c. Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal :
" DESA KECAMATAN" dengan ukuran huruf 14.
 - d. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal :
" KABUPATEN SAMBAS " dengan ukuran huruf 14.
 - e. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil :
" Sekretariat : {ditulis alamat sekretariat panitia} Telp.....Kode Pos....." dengan ukuran 11.
Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan :
" Sekretariat " di beri garis tebal tipis.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kades ditandatangani dan di stempel Panitia Pemilihan.
4. Bentuk kop surat Panitia Pemilihan Kades dan penandatanganannya selengkapnya sebagai berikut :

**PANITIA PEMILIHAN KADES
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS**

Sekretariat : Jl.

Nomor : / / /20..
Sifat :


Lampiran :
Perihal :

.....,
.....
K e p a d a
Yth.

di

.....
.....
.....
.....


PANITIA PEMILIHAN KADES
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS
Ketua



.....

II. Stempel Panitia Pemilihan

- a. Stempel Panitia Pemilihan Kades berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 5,5 Cm dan lebar 2,5 Cm.
- b. Isi Tulisan :
 - 1. Baris pertama : “ PANITIA ”
 - 2. Baris kedua : “ PEMILIHAN KADES ”
 - 3. Baris ketiga : “
DESA.....KECAMATAN.....”
 - 4. Baris keempat : “ KABUPATEN SAMBAS ”
- c. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis.
- d. Tinta stempel yang digunakan berwarna ungu.
- e. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kades sebagai berikut :



III. Sampul Surat

- a. Sampul surat Panitia Pemilihan Kades berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan kertas berwarna putih.
- b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - Baris pertama : “ PANITIA PEMILIHAN KADES”
 - Baris kedua : “ DESA KECAMATAN”
 - Baris ketiga : “ KABUPATEN SAMBAS”
 - Baris keempat : “ Sekretariat :”
- c. Setelah kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju menggunakan garis tebal tipis.
- f. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
- g. Contoh sampul :

PANITIA PEMILIHAN KADES
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS

Sekretariat : Jl.

Nomor : / / /20....

Kepada

Yth.

.....

Di

.....



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 MARJUNI, SH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,
 TTD
 SATONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 3 TAHUN
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN
KEPALA DESA

FORMAT RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PEMILIHAN KADES KECAMATAN KABUPATEN SAMBAS TAHUN 20..

NO	URAIAN BELANJA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6

Cara Pengisian:

Kolom 1 : Diisi Nomor Urut

Kolom 2 : Diisi Jenis belanja yang dianggarkan, contoh : Honorarium, ATK, pengadaan, Biaya penyusunan Daftar pemilih, Biaya transport, dll.

Kolom 3: Diisi jumlah satuan

Kolom 4: Diisi jenis satuan, seperti : bulan, buah, kotak, lusin, orang, lembar, dll.

Kolom 5: Diisi Harga satuan barang atau jasa

Kolom 6 : Diisi jumlah perkalian kolom 3 dan kolom 5



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 3 TAHUN
 TENTANG
 PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN
 KEPALA DESA

A. FORMAT PENDAFTARAN PEMILIH PEMILIHAN KADES

**PENDAFTARAN PEMILIH
 PEMILIHAN KADES**

Bukti untuk Pendaftaran Pemilih menggunakan kertas ½ (setengah) folio
 Contoh Tanda bukti Pendaftaran Pemilih sebagai berikut :

Untuk Pemilih	PANITIA PEMILIHAN KADES DESA KECAMATAN KABUPATEN SAMBAS	FORMAT B
Sekretariat : Jl.		
TANDA BUKTI PENDAFTARAN		
Nomor : / RT...../ RW		
Panitia Pemilihan Kades Kecamatan Kabupaten Sambas, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :		
N a m a :		
Tempat Tgl. Lahir/umur : / tahun.		
Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan		
Alamat : Jl. No. RT. RW. Dusun.....Desa.....Kecamatan		
Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kades, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai dengan undangan Pemilihan Kades.		
Yang didaftar, 20 ...	Petugas Pendaftar
----- ✂ ----- Gunting disini -----		
TANDA BUKTI PENDAFTARAN		Untuk Petugas
Nomor : / RT...../ RW		
Panitia Pemilihan Kades Kecamatan Kabupaten Sambas, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :		
N a m a :		
Tempat Tgl. Lahir/umur : / tahun.		
Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan		
Alamat : Jl. No. RT. RW. Dusun.....Desa.....Kecamatan		
Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kades, pada hari tanggal		
Yang didaftar, 20 ...	Petugas Pendaftar
.....		

B. FORMAT DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PANITIA PEMILIHAN KADES
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KADES
KECAMATAN KABUPATEN SAMBAS

Desa : Kabupaten : SAMBAS
 Kecamatan : Propinsi : KALIMANTAN BARAT
 Halaman :

NO. PEMILIH	DUSUN	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT	
						RT	RW
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							

.....
 Panitia Pemilihan Kades

Desa Kecamatan
 Kabupaten Sambas

1. Ketua : (.....)
 2. Sekretaris : (.....)

C. FORMAT DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PANITIA PEMILIHAN KADES
DESA **KECAMATAN**
KABUPATEN SAMBAS

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KADES
KECAMATAN **KABUPATEN SAMBAS**

Desa : Kabupaten : SAMBAS
 Kecamatan : Propinsi : KALIMANTAN BARAT

Halaman :

NO. PEMILIH	DUSUN	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT	
						RT	RW
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							

.....,

Panitia Pemilihan Kades

Desa Kecamatan

Kabupaten Sambas

1. Ketua : (.....)

2. Sekretaris : (.....)

D. FORMAT DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN KADES
DESA **KECAMATAN**
KABUPATEN SAMBAS

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KADES
KECAMATAN **KABUPATEN SAMBAS**

Desa : Kabupaten : SAMBAS
 Kecamatan : Propinsi : KALIMANTAN BARAT
 Halaman :

NO. PEMILIH	DUSUN	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT	
						RT	RW
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							

.....
 Panitia Pemilihan Kades

Desa Kecamatan
 Kabupaten Sambas

1. Ketua : (.....)
 2. Sekretaris : (.....)



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
MARJUNI, SH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,
 TTD
 SATONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 3 TAHUN
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN
KEPALA DESA

Berkas lamaran Bakal Calon Kades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing terdiri dari:

- 1) Surat permohonan ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan ditulis tangan oleh Bakal Calon Kades di atas kertas bermaterai;
- 2) Pas foto berwarna ukuran 4R (10,16 x 15,24 cm) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 3) Fotokopi KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 4) Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya ijazah sekolah menengah pertama atau sederajat;
- 5) Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir;
- 6) Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
- 7) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- 8) surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai;
- 9) Surat pernyataan kesediaan menjadi menjadi calon Kades bermaterai;
- 10) Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun bermaterai;
- 11) Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bermaterai;
- 12) Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kades selama 3 (tiga) kali masa jabatan bermaterai;
- 13) Surat Pernyataan bersedia diberhentikan dari keanggotaan BPD apabila ditetapkan sebagai calon Kades bagi pimpinan dan anggota BPD;
- 14) Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai Kades Bagi Perangkat Desa;
- 15) Surat pernyataan bersedia tinggal di desa tempat mendaftar bagi Calon Kades yang berasal dari luar desa;
- 16) Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan siap mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik bagi Anggota partai;
- 17) Surat ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencalonkan diri dalam pemilihan;
- 18) Surat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pegawai BUMN/BUMD, Anggota DPR/DPRD dan Pegawai Swasta;
- 19) Surat permohonan cuti bagi kepala Desa/perangkat Desa dilengkapi surat keterangan dari Camat setempat, yang dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing untuk:
 - 19.1 rangkap pertama digunakan untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran bakal calon Kades;
 - 19.2 rangkap kedua untuk arsip desa;
- 20) Surat ijin dari Camat bagi Perangkat Desa;
- 21) Sertifikat telah menerima 2 (dua) kali dosis vaksin COVID-19.

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Kepada
Yth. Panitia Pemilihan
Kepala Desa Kecamatan
di
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini saya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai bakal calon Kades Kecamatan Kabupaten Sambas.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

- 1). Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 2). Foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 3). Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
- 4). Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir;
- 5). Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
- 6). Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- 7). Surat pernyataan Bertakwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 8). Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kades;
- 9). Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- 10). Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11). Surat keterangan belum pernah menjabat sebagai Kades selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- 12). Surat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*bagi Pegawai Aparatur Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pegawai BUMN/BUMD, Anggota DPR/DPRD dan Pegawai Swasta yang akan mencalonkan diri sebagai Kades*)*;

- 13). Surat pernyataan bersedia tinggal di desa tempat mendaftar bagi Calon Kades yang berasal dari luar desa (*bagi Calon Kades yang berasal dari luar desa*)*,
- 14). Surat Pernyataan bersedia diberhentikan dari keanggotaan BPD apabila ditetapkan sebagai calon Kades (*Bagi pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kades*)*,
- 15). Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai Kades (*Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kades*)*,
- 16). Surat izin dari Camat (*bagi Kades yang akan berakhir masa jabatannya dan mencalonkan diri sebagai Kades untuk periode berikutnya*)*;
- 17). Surat izin dari Camat (*bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kades*)*.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas terkabulnya permohonan ini saya sampaikan terima kasih.

.....,20.....
 Pemohon

Materai(

.....)

Keterangan :
 *) menyesuaikan.

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

**SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
.....
2. Tempat / tgl lahir / umur : /
...../.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
.....
5. Pekerjaan :
.....
6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kades Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....
Pemohon

Materai(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI CALON KADES

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON KADES**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
.....
2. Tempat / tgl lahir / umur : /
...../.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
.....
5. Pekerjaan :
.....
6. Alamat tempat tinggal :
.....

dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Kades dalam Pemilihan Kades
..... Kecamatan masa jabatan
s/d

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat
pendaftaran calon Kades Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan
ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

.....,20.....
Pemohon

Materai (.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIHUKUM
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
.....
2. Tempat / tgl lahir / umur : /
...../.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
.....
5. Pekerjaan :
.....
6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kades Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....
Pemohon
Materai(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIH


**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
.....
2. Tempat / tgl lahir / umur : /
...../.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
.....
5. Pekerjaan :
.....
6. Alamat tempat tinggal :
.....

dengan ini menyatakan bahwa saya benar – benar tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kades Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....
Pemohon


Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

F. FORMAT SURAT KETERANGAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI
KADES SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN SECARA BERTURUT-TURUT
ATAU TIDAK SECARA BERTURUT-TURUT

KOP KECAMATAN

SURAT KETERANGAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KADES SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA
JABATAN SECARA BERTURUT-TURUT ATAU
TIDAK SECARA BERTURUT-TURUT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
.....
2. NIP :
.....
3. Jabatan :
.....

Dengan ini memberikan keterangan kepada:

1. Nama lengkap :
.....
2. Tempat / tgl lahir / umur : /
...../.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
.....
5. Pekerjaan :
.....
6. Alamat tempat tinggal :
.....

bahwa yang bersangkutan sebagai calon KadesKecamatan
belum pernah menjabat sebagai Kades selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara
berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran
calon Kades Kecamatan.....

.....,20.....
Camat

(.....)
NIP.

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

G. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI KEANGGOTAAN BPD APABILA DITETAPKAN SEBAGAI CALON KADES

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI KEANGGOTAAN BPD APABILA
DITETAPKAN SEBAGAI CALON KADES**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
.....
2. Tempat / tgl lahir / umur : /
...../tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
.....
5. Pekerjaan :
.....
6. Alamat tempat tinggal :
.....

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia diberhentikan dari keanggotaan bpd apabila ditetapkan sebagai calon kades.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kades Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....
Pemohon

Materai(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

H. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI PERANGKAT DESA APABILA DITETAPKAN SEBAGAI KADES

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI PERANGKAT DESA APABILA
DITETAPKAN SEBAGAI KADES**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
.....
2. Tempat / tgl lahir / umur : /
...../.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
.....
5. Pekerjaan :
.....
6. Alamat tempat tinggal :
.....

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengundurkan diri dari perangkat desa apabila ditetapkan sebagai kades.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kades Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....
Pemohon

Materai (.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

I. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA TINGGAL DITEMPAT MENDAFTAR APABILA DITETAPKAN MENJADI KADES

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TINGGAL DITEMPAT MENDAFTAR APABILA DITETAPKAN
MENJADI KADES**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
.....
2. Tempat / tgl lahir / umur : /
...../.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
.....
5. Pekerjaan :
.....
6. Alamat tempat tinggal :
.....

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia tinggal ditempat mendaftar apabila ditetapkan menjadi kades.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kades Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....
Pemohon

Materai (.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

J. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK APABILA DITETAPKAN MENJADI KADES

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK
APABILA DITETAPKAN MENJADI KADES**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
.....
2. Tempat / tgl lahir / umur : /
...../.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
.....
5. Pekerjaan :
.....
6. Alamat tempat tinggal :
.....

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik apabila ditetapkan menjadi kades.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kades Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....
Pemohon
Materai (.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

K. FORMAT SURAT PERNYATAAN PERMINTAAN CUTI SEBAGAI KEPALA DESA/PERANGKAT DESA BPD

SURAT PERNYATAAN
PERMINTAAN CUTI SEBAGAI KEPALA DESA/PERANGKAT DESA BPD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
.....
2. Tempat / tgl lahir / umur : /
...../.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
.....
5. Pekerjaan :
.....
6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengajukan cuti sebagai Kepala Desa/ perangkat Desa/ Pimpinan / Anggota BPD **) Kecamatan.....

Surat pernyataan ini dilengkapi dengan surat keterangan cuti saya yang telah diterima, diteruskan dan diproses oleh instansi/pejabat yang berwenang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kades Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....
Pemohon
Materai (.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. Formulir ini diperuntukkan bagi bakal calon Kades yang berkedudukan sebagai Kepala Desa aktif/ perangkat Desa/Pimpinan / Anggota Badan Permasyarakatan Desa

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,
TTD
SATONO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 3 TAHUN
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN
KEPALA DESA

**SURAT SUARA
PEMILIHAN KADES**

Surat suara menggunakan kertas dengan ukuran minimal ½ (setengah) folio

1. Halaman dalam berisi :

- Setengah halaman bagian atas untuk tulisan : SURAT SUARA
- Setengah halaman untuk bagian bawah : Nomor, Foto dan Nama

SURAT SUARA
PEMILIHAN KADES
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS



Calon

2. Halaman luar berisi :

- Seper tiga dari setengah halaman bagian atas kiri untuk tulisan : SURAT SUARA
- Seper tiga dari setengah halaman bagian atas tengah untuk tulisan : PANITIA PEMILIHAN

<p>PANITIA PEMILIHAN KADES DESA KECAMATAN KABUPATEN SAMBAS</p> <p>KETUA</p> <p>Stempel (ditandatangani)</p>	<p>PANITIA PEMBANTU PEMUNGUTAN SUARA TPS DESA KECAMATAN KABUPATEN SAMBAS</p> <p>KETUA</p> <p>(ditandatangani saat surat suara akan digunakan)</p>
--	---




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,
TTD
SATONO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 3 TAHUN
 TENTANG
 PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN
 KEPALA DESA

**A. DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA
 DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN**

I. DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA



Keterangan :


1. Meja 1 : Ketua Panitia
2. Meja 2 : Wakil Ketua
3. Meja 3 : Sekretaris
4. Meja 4 : Anggota (petugas pencocok undangan / panggilan)
5. Meja 5 : Anggota (Petugas pengatur tempat tunggu pemilih)
6. Meja 6 : Anggota (mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya)
7. Meja 7 : Anggota (Petugas di Kotak suara)
8. Meja 8 : Petugas keamanan pintu masuk
9. Meja 9 : Petugas keamanan pintu keluar

II. RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

- Langkah 1 : Petugas Keamanan Nomor 8 mengatur ketertiban antrian pemilih yang akan mencocokkan surat undangan dan memasuki Tempat Pemungutan Suara.
- Langkah 2 : Anggota Panitia Nomor 4 menerima pemilih yang datang akan menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan mencocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap, apabila telah cocok memberikan nomor urut pada undangan sesuai nomor urut kehadiran dan menyerahkan kembali, selanjutnya mempersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan.
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 5 mengatur pemilih ditempat yang telah disediakan untuk menunggu / antri menggunakan hak pilih.
- Langkah 4 : Anggota Nomor 2 memanggil pemilih ke mejanya, meminta dan meneliti undangan serta memberikan tanda, memerintahkan ke Anggota Nomor 1 untuk diberikan Surat Suara.
- Langkah 5 : Anggota Nomor 1 menandatangani dan memberikan satu lembar Surat Suara kepada Pemilih dibantu Anggota Nomor 3.
- Langkah 6 : Anggota Nomor 6 mengarahkan pemilih menuju Bilik yang kosong untuk menggunakan hak pilihnya.
Anggota Nomor 6 :
- harus memastikan bahwa tidak ada seorangpun berada di bilik kecuali seorang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- dapat membantu pemilih yang cacat apabila diminta.
- Langkah 7 : Anggota Nomor 7 memastikan bahwa Surat Suara yang telah dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan tanda tangan Ketua Panitia dapat terlihat serta pemilih memasukkan Surat Suara kedalam suara. Selanjutnya Anggota 7 memastikan pemilih sudah membubuhkan tinta pada jari sebagai tanda telah menggunakan hak pilihnya
- Langkah 8 : Petugas Keamanan Nomor 9 mengawasi dan mengarahkan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar area Pemungutan suara.

**B. DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA
DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN**

I. DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA



Keterangan :

- Meja 1 : Ketua Panitia
- 2. Meja 2 : Wakil Ketua
- 3. Meja 3 : Sekretaris
- 4. Meja 4 : Anggota (petugas pencocok undangan / panggilan)
- 5. Meja 5 : Anggota (Petugas pengatur tempat tunggu pemilih)
- 6. Meja 6 : Anggota (mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya)
- 7. Meja 7 : Anggota (Petugas di Kotak suara)
- 8. Meja 8 : Petugas keamanan pintu masuk
- 9. Meja 9 : Petugas keamanan pintu keluar

II. RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

- Langkah 1 : Ketua Panitia membuka Kotak Suara, mengeluarkan satu persatu Surat Suara dan menghitung sah tidaknya Surat Suara, dibantu anggota nomor 2 , disaksikan oleh Calon Kades yang berhak dipilih dan / atau Saksi serta pemilih.
- Langkah 2 : Anggota nomor 3 dan nomor 4 memilah Surat Suara sah untuk masing-masing calon dan Surat Suara tidak sah, setelah Surat Suara dihitung oleh Ketua Panitia kemudian oleh
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 6 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada papan penghitungan dibantu oleh anggota nomor 5.
- Langkah 4 : Anggota nomor 7 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada blanko penghitungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 3 TAHUN
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN
KEPALA DESA

A. FORMAT SURAT MANDAT

SURAT MANDAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
.....
2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
.....
5. Pekerjaan :
.....
6. Alamat tempat tinggal :
.....

adalah sebagai Calon Kades Kecamatan Kabupaten Sambas
dengan Nomor Urut

Dengan surat ini saya memberikan mandat kepada :

1. Nama lengkap :
.....
2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
.....
5. Pekerjaan :
.....
7. Alamat tempat tinggal :
.....

untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Kades
Kecamatan pada tanggal.....

Demikian Surat mandat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20.....

Yang Menerima Mandat

Yang Memberi Mandat

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

B. FORMAT BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS**

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di TPS (sebutkan tempat lokasi TPS), Kecamatan, Kabupaten Sambas telah dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Sambas.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Desa yang menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan..... dan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi.

Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten Sambas yang dilaksanakan mulai dari jam s/d jam..... telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : pemilih.
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih : pemilih.
3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih : pemilih.
4. Jumlah Pemilih dari TPS lain : pemilih.
5. Jumlah Pemilih yang menggunakan Surat Suara Alternatif : lembar
6. Jumlah Surat Suara : lembar.
7. Jumlah Surat Suara dari TPS lain : lembar.
8. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemilih : lembar.
9. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak : lembar.
10. Jumlah Surat Suara yang salah coblos : lembar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pembantu Pemungutan Suara
Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Sambas

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

Calon Kepala Desa:

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

Saksi

1. (.....)
2. (.....)

C. FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN SAMBAS

Jl. No. ... Telp. (0351) Kode Pos :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA
KECAMATAN KABUPATEN SAMBAS

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan, Bakal Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak adalah Bakal Calon Kepala Desa dengan nomor urut atas nama Saudara.....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mendasar pada ketentuan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa, Desa ..., Kecamatan..... Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 44);
8. Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan.....;
9. Keputusan Bupati Sambas Nomor tentang Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sambas Tahun 20....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Sambas, adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	:
Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Pendidikan	:
Agama	:
Alamat	:

KEDUA : Keputusan ini digunakan sebagai laporan kepada Bupati Sambas guna penerbitan Keputusan Bupati mengenai pengangkatan Kepala Desa terpilih.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN SAMPAS
Ketua,
.....

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinsospmd Kabupaten Sambas di Sambas ;
2. Camat ;
3. Ketua BPD Desa Kecamatan.....;
4. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMPAS,

TTD

SATONO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 3 TAHUN
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN
KEPALA DESA

A. FORMAT PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KADES

PANITIA PEMILIHAN KADES
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KADES
PEMILIHAN KADES KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kades, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sambas telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kades, Pemilihan Kades, Kecamatan, Kabupaten Sambas, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas NomorTahun 2020 tentang, dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu Pendaftaran Bakal Calon Kades yang dilaksanakan mulai tanggal s/d maka Pendaftaran Bakal Calon Kades dinyatakan ditutup.
2. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kades yang telah mendaftarkan diri yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan alamat pekerjaan
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan alamat pekerjaan
 - c. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan.....alamat
 - d. dst.
3. Dengan telah adanya Bakal Calon Kades yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kades

Desa Kecamatan

Kabupaten Sambas

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

B. FORMAT PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KADES

PANITIA PEMILIHAN KADES
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KADES
PEMILIHAN KADES
KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di

....., kami Panitia Pemilihan Kades, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sambas telah mengadakan penelitian berkas Bakal Calon Kades, Pemilihan Kades, Kecamatan, Kabupaten Sambas, sesuai ketentuan Peraturan Bupati Sambas Nomor Tahun 2020 tentang, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kades sejumlah (.....) orang.
2. Bakal Calon Kades yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kades sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan.....alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan.....alamat
 - c. Sdr..... umur tahun, pendidikan pekerjaan.....alamat.....
 - d. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan.....alamat.....
 - e. dst.
3. Bakal Calon Kades yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kades sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr..... umur.....tahun,pendidikan..... pekerjaan.....alamat.....
 - b. Sdr. umur..... tahun,pendidikan pekerjaan.....alamat
 - c. dst.
4. Bakal Calon Kades yang mengundurkan diri sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan.....alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan.....alamat
 - c. dst.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kades

Desa Kecamatan

Kabupaten Sambas

1. Ketua :..... (.....)
2. Sekretaris :..... (.....)

C. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KADES

PANITIA PEMILIHAN KADES
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KADES
DESA KECAMATAN

KABUPATEN SAMBAS

NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN CALON KADES
PEMILIHAN KADES DESA KECAMATAN

KABUPATEN SAMBAS

PANITIA PEMILIHAN KADES, DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kades, Pemilihan Kades Kecamatan Kabupaten Sambas, tanggal, maka Bakal Calon Kades yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Kades ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sesuai ketentuan Peraturan Bupati Sambas Nomor Tahun 2014 tentang, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 44);
8. Keputusan Bupati Sambas Nomor tentang Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sambas Tahun 20....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
- : Menetapkan Calon Kades Pemilihan Kades..... Kecamatan Kabupaten Sambas, adalah sebagai berikut:
- a. Sdr. umur tahun, pendidikanpekerjaan alamat,
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikanpekerjaan alamat,

c. Sdr. umur tahun,
pendidikanpekerjaan
alamat,
d. dst,
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KADES
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS
Ketua

.....

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Sambas di Sambas ;
2. Camat ;
3. Ketua BPD Desa Kecamatan.....;
4. Calon Kades yang bersangkutan.

D. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON KADES YANG BERHAK DIPILIH

PANITIA PEMILIHAN KADES
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

BERITA ACARA
PENETAPAN NOMOR URUT
CALON KADES YANG BERHAK DIPILIH
PEMILIHAN KADES
KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di....., kami Panitia Pemilihan Kades, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sambas telah mengadakan Undian Nomor Urut bagi Calon Kades Yang Berhak Dipilih, Pemilihan Kades, Kecamatan....., Kabupaten Sambas sesuai ketentuan Peraturan Bupati Sambas Nomor... Tahun tentang

Dalam undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Kades Yang Berhak Dipilih, BPD dan Panitia Pengawas, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
- b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan.....alamat
- c. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan.....alamat
- d. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kades

Desa Kecamatan

Kabupaten Sambas

Sekretaris

Ketua

.....

.....

E. FORMAT BERITA ACARA PENANDATANGANAN SURAT SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

BERITA ACARA PENANDATANGANAN SURAT SUARA

Pada hari ini tanggal tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sambas telah menandatangani Surat Suara yang disaksikan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa*, BPD, Calon Kepala Desa/Saksi Calon Kepala Desa dan Anggota Panitia lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

- a. TPS 1 berjumlah Surat Suara;
- b. TPS 2 berjumlah Surat Suara;
- c. TPS 3 berjumlah Surat Suara;
- d. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2019
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Sambas
Ketua, Sekretaris,

.....
Disaksikan oleh :

Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa* Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris BPD
.....*

.....
Calon Kepala Desa/Saksi Calon Kepala Desa

.....
Anggota Panitia Lainnya


- | | |
|-----------|-------------|
| 1. : | 1. : |
| 2. : | 2. : |
| 3. : | 3. : |
| 4. : | 4. : |
| 5. : | 5. dst |

* diupilih sesuai kondisi riil

F. FORMAT SURAT UNDANGAN PEMILIHAN KADES

**SURAT UNDANGAN
PEMILIHAN KADES**

Undangan untuk menggunakan Hak Pilihnya bagi Pemilih menggunakan kertas dengan ukuran ½ (setengah) folio
Contoh surat undangan sebagai berikut :

Untuk Pemilih	PANITIA PEMILIHAN KADES DESA KECAMATAN KABUPATEN SAMBAS
Sekretariat : Jl.	
<hr/> <hr/>	
Nomor : Sifat : Penting Lampiran : - Perihal : UNDANGAN K e p a d a Yth. Sdr. No. urut dalam DPT di
Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kades Kecamatan pada :	
Hari :	
Tanggal :	
Waktu :	07.00. s/d 12.00 WIB
Tempat :	TPS.....
Catatan :	undangan tidak boleh diwakilkan
Demikian untuk menjadikan maklum.	
PANITIA PEMILIHAN KADES DESA KECAMATAN	
K e t u a	
.....	
 Gunting disini	
TANDA TERIMA	
Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kades Kecamatan	
Nama : yang menerima
TPS :	
No. DPT :	
Alamat : Nama terang

G. FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN KOTAK SUARA DAN IDENTIFIKASI ISI KOTAK SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

BERITA ACARA
PEMBUKAAN KOTAK SUARA DAN IDENTIFIKASI ISI KOTAK SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di , Kecamatan, Kabupaten Sambas telah dilaksanakan Pembukaan Kotak Suara dan Identifikasi Isi Kotak Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sambas, yang disaksikan oleh warga Desa yang menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan..... dan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi, dengan hasil sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | : pemilih. |
| 2. Jumlah Surat Suara | : lembar. |
| 3. Jumlah Alat Coblos | : buah. |
| 4. Jumlah Tinta | : botol. |
| 5. Jumlah label/segel | : lembar. |
| 6. Jumlah gembok | : buah. |
| 7. Sampul/amplop dokumen | : buah. |
| 8. dst | : lembar. |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pembantu Pemungutan Suara
Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Sambas

1. Ketua : (.....)

2. Sekretaris : (.....)

Calon Kepala Desa/Saksi :

1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)

4. (.....)

5. (.....)

H. FORMAT PENGUMUMAN DAN SALINAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KADES

PANITIA PEMILIHAN KADES
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

PENGUMUMAN DAN SALINAN HASIL
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KADES
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di TPS (sebutkan tempat lokasi TPS), Kecamatan, Kabupaten Sambas telah dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Sambas.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Desa yang menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan..... dan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi.

Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten Sambas yang dilaksanakan mulai dari jam s/d jam..... telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : pemilih.
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih : pemilih.
3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih : pemilih.
4. Jumlah Pemilih dari TPS lain : pemilih.
5. Jumlah Pemilih yang menggunakan Surat Suara Alternatif : lembar
6. Jumlah Surat Suara : lembar.
7. Jumlah Surat Suara dari TPS lain : lembar.
8. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemilih : lembar.
9. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak : lembar.
10. Jumlah Surat Suara yang salah coblos : lembar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....
Panitia Pembantu Pemungutan Suara
Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Sambas

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

Calon Kepala Desa:

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

Saksi


1. (.....)
2. (.....)

I. FORMAT PAPAN PENGHITUNGAN SUARA

PAPAN PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN KADES

Untuk penghitungan suara di papan menggunakan kertas manila dengan contoh sebagai berikut :



J. FORMAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA

**HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SAMBAS**

TPS :											
CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA SAH										JUMLAH
1.	/\//	/\//	/\//	/\//	/\//	/\//	/\//	/\//	/\//	/\//	50
2.	/\//	/\//	/\//	/\//	/\//	/\//	/\//	/\//	/\//	/	46
3.	/\//	/\//	/\//	/\//	/\//	///					28
4.	/\//	/\//	/\//	///							18
5.	/\//	/\//									10
JUMLAH SUARA SAH											152
PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH											JUMLAH
Baris ke-1	/\//	/\//	/\//								15
JUMLAH SUARA TIDAK SAH											15
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH											167

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa dan jumlah baris

....., 20.....

Panitia Pembantu Pemungutan Suara
Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Sambas

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

Calon Kades Yang Berhak Dipilih :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

Saksi

1. (.....)
2. (.....)

K. FORMAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SAMBAS**

CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA SAH PER TPS										JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	50	75	77	60	55	40	25	25	26	10	443
2.	46	50	55	50	55	45	45	65	70	65	546
3.	28	25	25	20	20	4	40	50	33	31	276
4.	18	25	25	5	5	10	-	-	-	-	88
5.	10	10	15	20	20	-	-	-	-	-	75
JUMLAH	152	185	197	155	155	99	110	140	129	106	1.428
PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH PER TPS											JUMLAH
TPS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	15	11	10	5	5	11	3	5	7	-	72
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH											1.500

Jumlah disesuaikan dengan Jumlah Calon Kepala Desa dan Jumlah TPS

....., 20.....
Panitia Pemilihan Kades
Desa Kecamatan
Kabupaten Sambas

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

Calon Kades Yang Berhak Dipilih :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

Saksi

1. (.....)
2. (.....)

L. FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KADES

PANITIA PEMILIHAN KADES
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KADES
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di TPS
(sebutkan lokasi TPS), Kecamatan, Kabupaten Sambas Kami Panitia Pembantu
Pemungutan Suara Pemilihan Kades, Desa, Kecamatan, Kabupaten
Sambas, telah melaksanakan Penghitungan Suara, dimulai dari jam 13.00 WIB s/d jam
WIB.

Dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir dalam pemilihan
ini pemilih dan pemilih tidak hadir.

Panitia Pembantu Pemungutan Suara Pemilihan Kades, Desa,
Kecamatan dengan disaksikan oleh para Calon Kades Yang Berhak Dipilih dan /
atau Saksi, telah mengadakan penelitian terhadap :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : pemilih.
2. Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilih : pemilih.
3. Jumlah Pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih : pemilih.
4. Jumlah Surat Suara : lembar.
5. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemilih : lembar.
6. Jumlah Surat Suara dari TPS lain : lembar.
7. Jumlah Surat Suara Alternatif : lembar.
8. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak : lembar.
9. Jumlah Surat Suara yang salah coblos : lembar.
10. Jumlah Suara yang dinyatakan sah : suara.
11. Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah : suara.

Pelaksanaan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon Kades Yang
Berhak Dipilih, para Saksi dan warga masyarakat di tempat Pemilihan Kades.

Berdasarkan hasil Penghitungan Suara sah, masing – masing Calon memperoleh :

1. Sdr., memperoleh (.....) suara.
 2. Sdr., memperoleh (.....) suara.
 3. Sdr., memperoleh (.....) suara.
 4. Sdr., memperoleh (.....) suara.
 5. Sdr., memperoleh (.....) suara.
- J u m l a h (.....) suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pembantu Pemungutan Suara
Pemilihan Kades
Desa Kecamatan
Kabupaten Sambas

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

Calon Kades Yang Berhak Dipilih :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

Saksi

1. (.....)
2. (.....)



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,
TTD
SATONO